

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
DENGAN SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI JUAL  
BELI SHOPEE**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Kediri Angkatan Tahun 2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh:

**NANDA AYU NOVIA SARI**

**NIM : 9.312.086.17**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
DENGAN SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA APLIKASI JUAL  
BELI SHOPEE**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Kediri Angkatan Tahun 2017)**

**NANDA AYU NOVIA SARI**

**NIM : 9.312.086.17**

**Disetujui Oleh :**

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El

NIP : 19760507/200801 1 013

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP / 2010068302

## NOTA DINAS

Kediri, 23 November 2021

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada. Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NANDA AYU NOVIA SARI

NIM : 931208617

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah lain Kediri Angkatan Tahun 2017)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El

NIP : 19760507/200801 1 013

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP : 2010068302

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 25 Februari 2022

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada. Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Nanda Ayu Novia Sari

NIM : 931208617

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Iain Kediri Angkatan Tahun 2017)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El

NIP : 19760507/200801 1 013

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIP : 2010068302

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
DENGAN SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PADA APLIKASI JUAL  
BELI SHOPEE**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Kediri Angkatan Tahun 2017)**

**NANDA AYU NOVIA SARI  
NIM. 9.312.086.17**

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 23  
Februari 2022

**Tim Penguji**

1. Penguji Utama

**Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag**  
NIP. 19740401 200312 1 005



(.....)

2. Penguji 1

**Amrul Mutaqin, M.EI**  
NIP. 19760507/200801 1 013



(.....)

3. Penguji 2

**Pandi Rais, M.Pd**  
NIP. 2010068302



(.....)

Kediri,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Khamim, M. Ag**  
NIP. 19640624 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri  
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Ayu Novia Sari

NIM : 931208617

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : nandavivi1998@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi     Tesis     Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI DENGAN SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PADA  
APLIKASI JUAL BELI SHOPEE (Studi Kasus Pada Mahasiswa  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun  
2017)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 11 Juli 2022

Penulis

( Nanda Ayu Novia Sari )

## MOTTO

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ  
لَهُ.

“Sesama Muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada Muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat.” (HR. Ibnu Majah dari 'Uqbah ibn 'Amir)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua peneliti Bapak Sudaryanto dan Ibu Sunariyah yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kemudian terima kasih banyak untuk kedua adik kandung tercinta Rizki Amalia Indana Ardiyanti dan Mohammad Bayu Baskoro yang telah memberikan dukungan serta perhatian dan pengertian kepada peneliti.
4. Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah beserta staf atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
5. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku dosen pembimbing I terima kasih atas bimbingan, motivasi, dorongan, dan kesabarannya. Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing II peneliti mengucapkan terima kasih atas dorongan, bimbingan, motivasi, dan kesabarannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



6. Terima kasih kepada mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri angkatan 2017 yang telah membantu kelancaran dalam penelitian.
7. Terima kasih kepada partner terbaikku Ghiffari An'Naufal Zaka Robiq yang selalu membantu memberi dukungan, semangat, dan dorongan.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017. Serta sahabat-sahabatku grup Whattapp PEJUANG SH (Yunita, Uut, Tutut, Asmaul, Bintang, Selvei) yang telah memberi dukungan, dorongan, dan semangat sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Kediri, 22 Desember 2021

Nanda Ayu Novia Sari  
NIM. 9.312.086.17

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	"	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	”
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ي	Ṣ	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* ( *ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. احمدية :  
Ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.  
دل : Ditulis *Dalla*.

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh جماعة ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”. نعمة هلا ditulis *ni'mat Allah*. زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fīrah*.

## D. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, *dhammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

## F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf *al* ditulis: الشريعة *al-Jāmi'ah*,  
Ditulis *al-Shī'a*.

### **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ الإسلام *Shaykh al-Islām*.

### **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *urf*, *nash*, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

NANDA AYU NOVIA SARI, Dosen Pembimbing : Amrul Mutaqin, M.EI dan Pandi Rais, M.Pd : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Cod (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2017), IAIN Kediri, 2022.

**Kata Kunci :** Hukum Islam, COD, Shopee

Praktik sistem COD di aplikasi Shopee pada mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017 yang menggunakan voucher COD bisa bayar ditempat disaat mereka tidak bisa transfer atau saldo dari Shopeepay mereka sudah habis. Akan tetapi banyak keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa dan mahasiswi saat menggunakan sistem COD ini seperti halnya barang yang tidak sesuai dengan pesanan, lama waktu pengiriman dan kelebihan dalam pembayaran COD. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah 1. Bagaimana praktek jual beli dengan sistem COD yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem COD pada aplikasi Shopee yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2017?

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperoleh, kemudian penelitian tersebut dianalisis dan disusun untuk dijadikan laporan penelitian.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik sistem COD di aplikasi Shopee pada mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kediri khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bahwa sistem COD yang ada di aplikasi Shopee telah sesuai dengan syariat Islam karena dalam praktek sistem COD yang dilakukan pembeli dan penjual telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syariat Islam meskipun terdapat banyak kekurangan dan keluhan-keluhan dari penggunanya. Seperti terdapat jangka waktu dalam proses pengiriman barang yang ada pada aplikasi Shopee yang merujuk pada hukum Islam *khiyar*, kelebihan pembayaran dalam sistem COD dikarenakan kelangkaan uang receh yang digunakan kurir untuk kembalian pembeli yang merujuk pada hukum Islam kesulitan *masyaqqah mu'tadah*. Seperti Selain dari kesalahan-kesalahan penjual terdapat juga ketidaktelitian pembeli dalam membeli barang di Shopee seperti tidak meneliti terlebih dahulu sebelum memesan barang yang diinginkan. Didalam aplikasi terdapat pula pusat pengaduan pembeli kepada produk-produk yang dijual di aplikasi Shopee.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan iman. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at kepada kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*) Pada Aplikasi Jual Beli Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Iain Kediri Angkatan Tahun 2017)". Dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta pembaca baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak pihak-pihak terdapat yang membantu untuk menyelesaikannya, meskipun penulis mengalami kesulitan dalam proses pengerjaannya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DRr. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku dosen pembimbing I terima kasih atas bimbingan, motivasi, dorongan, dan kesabarannya. Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing II peneliti mengucapkan terima kasih atas dorongan,

bimbingan, motivasi, dan kesabarannya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas IAIN Kediri.
5. Orang tua tercinta Bapak Sudaryanto dan Ibu Sunariyah beserta adik-adik kandungku Rizki Amalia Indana Ardiyanti dan Mohammad Bayu Baskoro yang selalu sabar memberi motivasi, dukungan, membiayai dan memberi bantuan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
6. Serta kepada orang terkasih Ghiffari An'Naufal Zaka Robiq dan sahabat-sahabatku yang telah mendengarkan keluh dan kesah ku selama ini yang pada akhirnya membuat grup WhattApp "Pejuang SH" yang beranggotakan Selvei, Yunita, Bintang, Tutut, Asmaul, Wiwik, dan Uut. Maju terus dan bersemangatlah untuk menyelesaikan skripsimu sahabat.
7. Serta pihak-pihak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga penulis berharap para pembaca agar memberi saran dan kritik demi perbaikan penelitian ini selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca skripsi ini, Aamiin.

Kediri, 12 Januari 2022

Nanda Ayu Novia Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) .....	14
a. Pengertian COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) .....	14
b. Kelebihan dan Kekurangan COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) .....	15
B. Jual Beli .....	16
a. Pengertian Jual Beli .....	16
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	19
d. Macam-Macam Jual Beli .....	22
e. Etika Jual Beli .....	24
f. Khiyar dalam Jual Beli .....	25
g. Masyaqqah (Kesulitan) .....	27



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Kehadiran Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian .....	29
D. Sumber Penelitian .....	30
a. Data Primer .....	30
b. Data Sekunder .....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
a. Metode Observasi.....	31
b. Metode Wawancara .....	31
c. Metode Dokumentasi.....	32
F. Teknis Analisis Data .....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	32
H. Tahap Penelitian.....	33
a. Tahap Persiapan .....	33
b. Tahap Pengumpulan Data.....	33
c. Tahap Analisis Data.....	33
d. Tahap Pelaporan .....	33
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	34
1. Profil Shopee.....	34
a. Sejarah Shopee .....	34
b. Produk.....	35
c. Promo .....	37
d. Biaya Penanganan .....	41
e. Layanan.....	43
2. Profil Fakultas Syariah IAIN Kediri.....	44
a. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah IAIN Kediri.....	44
b. Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Kediri.....	46
B. Paparan Data.....	47
a. Profil Narasumber yang Melakukan Sistem COD pada Aplikasi Shopee Jual Beli Online.....	47

b. Teknik Penjual yang Menggunakan Sistem COD dalam Berdagang Pada Aplikasi Shopee.....	50
c. Praktek Sistem COD pada Aplikasi Shopee .....	59
C. Temuan penelitian .....	65
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Praktik Sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) pada Aplikasi Jual Beli Online Shopee .....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> ) pada Aplikasi Shopee Jual Beli Online .....	74
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 wawancara dengan narasumber (pembeli).

Gambar 1.2 wawancara dengan narasumber (pembeli).

Gambar 1.3 wawancara dengan narasumber (penjual).

Gambar 1.4 wawancara dengan narasumber (penjual).

Gambar 1.5 contoh barang yang akan dikemas.

Gambar 1.6 produk yang dijual ditoko online pada aplikasi Shopee.